

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris Prenuptial Agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan.

Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹

Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan

¹ H. A. Damanhuri, *Segi-Segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama*, (Bandung, Mandar Maju, 2017) hal 22.

suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai Pasal 37.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan dibagi :

1. Harta bawaan dari suami/istri

Harta yang dimiliki oleh suami/istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang didapat oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan. Untuk harta bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (2) menyatakan : mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa untuk harta bawaan baik dari pihak suami maupun pihak istri menjadi pihak yang mandiri untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari pihak suami atau istri.

2. Harta Bersama

Segala harta yang diperoleh suami/istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian. Terhadap harta bersama ini baik suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila terdapat

persetujuan dari kedua belah pihak, dengan kata lain suami baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak istri, demikian juga istri baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak suami.

Akibat dari suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pasangan suami-istri, sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. bahwa suami-istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan²

Pengaturan harta dalam suatu perkawinan merupakan sebuah dilema tersendiri, dikarena tidak jarang dari harta bersama sering menimbulkan perselisihan dalam menggunakannya, baik yang dilakukan sang suami maupun sebaliknya. Termasuk bila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, harta bersama tidak jarang menjadi perkara yang sangat sulit pada pembagiannya, bahkan tidak jarang menjadi perkara yang berlarut-larut yang tentunya akan menyebabkan kesulitan tersendiri bagi pihak yang bercerai untuk melanjutkan hidupnya secara tenang.

Untuk menghindari hal-hal yang meresahkan tersebut, yang mungkin timbul pada kemudian hari dalam suatu perkawinan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan solusi dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan melakukan

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*, (Bandung, Refika Aditama, 2012) hal 22.

perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sebelum dicetuskannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), mengenai perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada BAB VII, Pasal 139 – 167.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: ”pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

tersangkut”.

Lalu terbentuklah perubahan atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.³

Asas hukum perjanjian merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundangundangan atau putusan-putusan hakim yang

³ <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt583e9ba62c691/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-ipostnuptial-agreement-i/> diakses pada tanggal 30 oktober 2020

merupakan ciri-ciri umum. Asas perjanjian merupakan landasan yang sangat penting dalam pembentukan perjanjian. Terdapat lima (5) asas perjanjian yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara emberional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian bagi para pihak. Setiap orang berhak membuat suatu perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum yang ada. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua hukum perjanjian secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian yaitu dengan tertulis atau lisan

Hal tersebut diatas dilakukan dengan syarat tidak melanggar undangundang, kesusilaan, ketertiban umum dan norma agama yang hidup

dalam masyarakat seperti tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini merupakan asa yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini diartikan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum, para pihak harus bertindak dan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dalam melakukan perjanjian. dalam pelaksanaan perjanjian, itikad baik mempunyai dua (2) pengertian yaitu :

- Itikad baik dalam pengertian subyektif Pengertian dalam hal ini adalah merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum. Hal ini dapat berupa telah dipenuhi seluruh syarat yang diperlukan dalam membuat suatu perjanjian. Pembuatan perjanjian ini juga adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang dapat merugikan bagi pihak lain dalam perjanjian
- Itikad baik dalam pengertian obyektif Pengertian dalam hal ini merupakan tindakan seseorang dalam melakukan perjanjian yaitu pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Artinya dalam hal ini adalah dalam melaksanakan satu perjanjian, para pihak harus mematuhi

ketentuan dengan benar dan tidak melanggar norma kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian maksud dari pelaksanaan suatu perjanjian dengan menggunakan asas itikad baik ditujukan agar para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian diharuskan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum dan norma agama yang hidup dimasyarakat sehingga dapat menimbulkan 37 rasa keadilan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

c. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas pacta sunt servanda ini berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Pacta sunt servanda sendiri memiliki arti bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya sehingga para pihak harus tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda ini harus diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya dimaksudkan untuk dilaksanakan dan dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya. Asas ini menimbulkan suatu kepastian hukum dalam

pelaksanaannya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. asas ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) dapat difungsikan sebagai persiapan memasuki bahtera rumah tangga yang dibuat oleh calon suami istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka⁴

Dahulu di Indonesia perjanjian kawin tidak begitu dikenal, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan calon istri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang kurang pantas. Budaya ketimuran Indonesia pun membuat masyarakat kita merasa sungkan membicarakan masalah harta, apalagi sebelum perkawinan. Hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa perjanjian kawin tidaklah lazim dibuat oleh calon pasangan suami istri, namun zaman terus berkembang, demikian pula dengan pola pikir manusia. Manusia cenderung bersikap lebih kritis dan hati-hati, oleh karenanya timbul pula masalah-masalah yang sebelumnya tidak pernah terjadi. masyarakat kita memerlukan peraturan hukum yang lebih jelas mengenai perjanjian kawin tersebut. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan. Pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU

⁴ Libertus Jehani, Tanya Jawab Hukum Perkawinan pedoman bagi (calon) suami isteri, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hal. 8,

Perkawinan.⁵Salah satu contoh yang ada hubungannya dengan putusan tersebut adalah Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby yang memberikan penetapan untuk perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan, adanya penetapan tersebut membuktikan bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya sebagaimana yang kami sebutkan dalam perumusan masalah yang selanjutnya akan menjadi pembahasan pokok dalam penulisan skripsi ini;

Pembahasan mengenai Perjanjian Kawin dalam skripsi ini menitik beratkan Perjanjian Kawin menurut ketentuan Undang-Undang no 1 1974. Yang dihubungkan dengan Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Untuk itu penulis mengambil judul “PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK No 69/PUU-XIII/2015 (studi kasus Putusan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby)”


1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini akan dibahas beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak dari Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 terhadap Penetapan PN Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby ?
2. Adakah kerawanan yuridis yang ditimbulkan akibat dari Penetapan PN tersebut?
3. Bagaimanakah solusi dari kerawanan yuridis tersebut?

⁵ D.Y. Witanto, SH., 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Prestasi Pustakaraya: Jakarta, hlm.222.

1.3 Kerangka Pemikiran



1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk mengetahui dampak dari Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby
3. Untuk mengetahui kerawanan apa saja yang timbul akibat dari Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby

4. Untuk mengetahui solusi dari kerawanan Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby

Manfaat

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri dan untuk masyarakat luas.
2. Dan hasil penelitian ini penulis berharap bisa menjadikan penelitian ini sebagai rujukan masalah ketika masyarakat sedang mengalami atau mempunyai masalah yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan setelah Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015
3. Dalam penelitian ini penulisa dan masyarakat dapat mengetahui Dampak, Kerawanan dan Solusi dari Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 terhadap Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mempelajari isi dari dalam skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Didalam uraian diatas penulis mengemukakan isi dari pendahuluan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari pengertian tinjauan umum dan tujuan tinjauan umum itu sendiri. Sedangkan tinjauan khusus terdiri dari pengertian perkawinan, syarat perkawinan, waktu pembuatan, macam-macamnya.

Bab III : Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini sendiri menggunakan metode pengambilan data, teknik pengumpulan data, dan metode penyajian data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran